



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang yang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Karang Agung, 17 Maret 1995, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN, SUMBER RAHAYU, RAMBANG, , *selanjutnya disebut sebagai Pemohon I*;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir OKI, 20 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Sumber Rahayu, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, *selanjutnya disebut sebagai Pemohon II*;

dengan domisili elektronik pada email : riwanlisti@gmail.com,
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2025, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, di bawah register Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME, tanggal

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juni 2025 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bersama ini Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan [Isbat] Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx pada tanggal 01 Maret 2015;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus Perawan dalam usia 16 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang diwakilkan oleh kakak kandung Pemohon II yang bernama Heriwansyah karena ayah Pemohon II sudah meninggal di tahun 2009, di hadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: Khairul bin abu Samah dan Edi Masari bin sarbani
3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa Uang Rp. 100.000,-;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak yang Bernama:
 - 1) Listia Ratna Sari Binti Riwansah
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx ;

9. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat akta kelahiran anak dan kartu keluarga, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 01 Maret 2015;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Pengumuman Para Pihak

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 (empat belas) hari;

Panggilan secara elektronik

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektroniknya sehingga panggilan dilakukan secara elektronik;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Hakim Tunggal

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Nasihat Hakim

Bahwa Majelis Hakim atas pernyataan maksud dan tujuan para Pemohon, telah menasihati Para Pemohon terkait dengan syarat sah dan rukun pernikahan menurut agama Islam, mashlahat dan madharat yang akan terjadi pada pernikahan sah menurut peraturan perundang-undangan Indonesia ataupun yang tidak sah;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan 1602141703950003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan 1603155803060001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan 1603140605054168 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dengan meterai cukup dan sesuai

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya (kode bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan 1603151712140004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelel dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.4)

B. Saksi-saksi

1. **Edi Masari bin Sargani**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Jemenang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 01 Maret 2015 di xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang diwakilkan oleh kakak kandung Pemohon II yang bernama Heriwansyah karena ayah Pemohon II sudah meninggal di tahun 2009;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon 2 (dua) orang laki-laki bernama Khairul bin abu Samah dan Edi Masari bin sarbani;
 - Bahwa mahar pernikahannya adalah Rp. 100.000;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Listia Ratna Sari yang saat ini diasuh dengan baik;

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena kurang umur;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untuk ketertiban pencatatan nikah yang ke depannya digunakan sebagai pengurusan dokumen dokumen resmi kependudukan ;

2. **Pergki Destan bin Amirson**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 01 Maret 2015 di xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang diwakilkan oleh kakak kandung Pemohon II yang bernama Heriwansyah karena ayah Pemohon II sudah meninggal di tahun 2009;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon 2 (dua) orang laki-laki bernama Khairul Bin Abu Samah Dan Edi Masari Bin Sarbani;
 - Bahwa mahar pernikahannya adalah Rp. 100.000;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Listia Ratna Sari yang saat ini diasuh dengan baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena kurang umur;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untuk ketertiban pencatatan nikah yang ke depannya digunakan sebagai pengurusan dokumen dokumen resmi kependudukan;

Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Panggilan secara elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka panggilan kepada Pemohon dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik (email), sedangkan Termohon melalui surat Tercatat, sebagaimana telah sesuai sebagaimana dalam pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 jo 1 tahun 2019 jo 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap panggilan tersebut telah memenuhi unsur materil dan formil panggilan sidang sebagaimana di atur

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 146 R.Bg, pasal 26 angka 1 sampai 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 141 Kompilasi Hukum Islam;

Kompetensi Pengadilan Agama

Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terkait kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan perkara a quo serta bukti P.1. P.2. P.3 dan P.4, menunjukan jika Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx xxxx, oleh karenanya secara wilayah yuridiksinya, perkara a quo menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Muara Enim, untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon maka telah sesuai hal tersebut merupakan jenis perkara yang menjadi *kewenangan absolut* bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang 7 Tahun 1989 j.o Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 j.o Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama ;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, jika kedua belah pihak adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Islam namun tidak tercatat dalam catatan negara sehingga dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in iudicio*);

Pengumuman permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan sebagaimana memedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan

Hlm. 8 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 188/Pdt.P/2025/PA.ME, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Pemeriksaan secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon. Maka terhadap perkara a quo sebagaimana di atur dalam pasal 20 PERMA No 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dalam agenda selanjutnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), kecuali perihal agenda yang harus dilakukan secara non elektronik;

Pemeriksaan Hakim Tunggal *untuk sidang terpadu

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilakukan secara Hakim Tunggal sebagaimana surat KMA nomor 92/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Hakim Tunggal;

Perkara yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa dalil dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan dalam persidangan sebagaimana secara

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang akan dipertimbangkan kemudian;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang kemudian oleh majelis Hakim diberi kode P.1, P.2, P.3. P4 dan alat bukti saksi-saksi sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3. P4, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3. P4 berupa Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur pasal 285, 306 RBg/ pasal 1868 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3. P4, telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Hakim, maka selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, kecuali terhadap perihal yang masih akan dipertimbangkan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selebihnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Tahapan Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2015;
2. Bahwa adapun wali nikah yaitu saudara laki - laki Pemohon II yang bernama Heriwansyah;

Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Khairul Bin Abu Samah Dan Edi Masari Bin Sarbani

3. Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp. 100.000 dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka umur 19 tahun sedangkan Pemohon II adalah perawan umur 16 tahun ;
5. Bahwa saat ini dalam permohonan Para Pemohon, Pemohon I berumur 30 tahun dan Pemohon II berumur 25 .tahun;
6. Bahwa setelah menikah keduanya dikaruniai anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun sosial;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang harmonis dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penyebab pernikahannya tidak di catat karena disarankan oleh perangkat desa;
11. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ditujukan untuk penertiban pencatatan nikah;

Tahapan Konstituir

Menimbang, sebelum memutus perkara, majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

Pertimbangan Syar'I

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di masyarakat sulit terkendali dan terus berubah-ubah, meskipun Peraturan sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas *Ignorare Legis est lata Culpa*. Sehingga mereka menikah setelah berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat bahwa dengan adanya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama akan berakibat penyalahgunaan kebijakan, akan membuka pintu pernikahan di bawah tangan seluas-luasnya di masyarakat. Namun di sisi lain, hakim menilai bahwa ada sebuah *kemadharatan* yang lebih besar jika hal ini dibiarkan dan hanya fokus pada sisi yang selama ini terus diperdebatkan. Sisi kemadharatan yang dimaksud yang mesti ditemukannya solusi, sebagaimana dalam pendapat ulama Imam as Syatibi tentang *maqashid syariah*, antara lain adalah

Hlm. 12 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al Mal*);

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, dimana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madhorotnya"

Menimbang bahwa **adanya unsur tidak ada halangan perkawinan** telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Golongan yang diperbolehkan untuk dinikahi dalam QS an Nisa ayat 23 dan pasal 8, 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta dalil fiqh pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

- Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*,

قَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ التَّكَاكِ وَعَيْرَهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " رَوْجٌ وَرَوْجَةٌ
وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME



Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.

- Imam Zainuddin al Ma'bari, *Fathul Mu'in bi Sharh Qurratil 'ain*, bab ad Da'wa wa al Bayyinat, halaman 33 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

..dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), halaman 31:

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب
ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا
الترتيب فإذا عدمت العصابات ف...الحاكم

"Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka...hakim."

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* , halaman 31:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ
والعقل والحرية والذكورة والعدالة

"Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil".

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa **pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 2015 di xxxx xxxxxx xxxxxx,

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dal hal ini melihat tujuan permohonan *itsbat nikah* untuk adanya penertiban dalam pencatatan pernikahan warga negara Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa *"Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)"* kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 juga menyatakan, bahwa *"Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) "* dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa *tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran*;

Menimbang, bahwa berdasar undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan **batalnya pernikahan yang sah** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara **rukun pernikahan yang berdasarkan pada hukum agama yang dianut** serta **pencatatan pernikahan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menyikapi hal ini, Hakim menggunakan metode *contra legem* dan "*Istihsan*" yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yaitu untuk mencatatkan pernikahannya secara sah dan melengkapi urusan keperdataan lainnya;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas dan telah terpenuhinya **unsur diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah** sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 2015 di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan para Pemohon;

Pencatatan Pernikahan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan telah terbukti sah maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada lembaga yang berwenang untuk hal tersebut dimana para Pemohon berdomisili;

Biaya perkara

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2015 di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriah Hijriah oleh **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Paulina Devi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Ttd.

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Paulina Devi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. 0,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.ME